

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir di Cirebon, 29 April 1982/umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di rumah kediaman Ibu xxx, Kabupaten Cirebon semula sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

melawan

TERBANDING, umur 38 tahun, tempat tanggal lahir di Cirebon, 23 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pegawai honorer, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 02 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Dzulqo'dah* 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Sumber tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding, sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 02 Juli 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, sesuai *Relaas* Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 03 Juli 2020;

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding, sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <Prk> /Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 27 Juli 2020;

Bahwa Juru Sita Pengadilan Agama Sumber telah memberitahukan kepada Tergugat/Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 09 Juli 2020 dan Tergugat/Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 27 Juli 2020;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sumber telah memberitahukan kepada Penggugat/Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 09 Juli 2020 dan Penggugat/Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai Akta Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sumber Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 17 Juli 2020;

Bahwa Pembanding dan Terbanding pada tanggal 25 Agustus 2020 telah membuat kesepakatan bersama (berdamai untuk melanjutkan rumah

tangganya kembali) dengan mengakhiri sengketa antara suami istri dengan membubuhkan tanda tangan masing-masing di atas kertas bermeterai cukup;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 05 Agustus 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber sesuai surat Nomor W10-A/2757/Hk.05/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020 tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik, kesimpulan (Lisan), pertimbangan hukum, amar putusan, berita acara persidangan, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sumber, serta surat kesepakatan perdamaian (rujuk), serta surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan gugatan yang dikemukakan Terbanding adalah hanya kesalah pahaman saja dan Pembanding menyatakan telah mengadakan musyawarah untuk berdamai (rujuk) dan menyelesaikan perselisihan yang telah terjadi selama ini, serta bersama-sama mohon agar Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 02 Juli 2020 tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Pembanding dengan Terbanding pada tanggal 25 Agustus 2020 telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak dan sepakat untuk melanjutkan dan membina rumah tangga kembali seperti semula, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perdamaian dapat dilakukan pada setiap tahapan pemeriksaan sebagaimana maksud pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sedangkan antara Pembanding dengan Terbanding telah rukun kembali dan melanjutkan berumah tangga yang kekal dan bahagia, dengan sendirinya alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut sudah tidak relevan lagi, yang berarti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi sengketa, oleh karenanya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara Pembanding dengan Terbanding, maka sengketa antara kedua belah pihak hapus, dan tidak ada lagi perselisihan serta pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga tidak dapat diajukan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian tercapai (vide pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr. tanggal 02 Juli 2020 bertepatan dengan tanggal 10 *Dzulqo'dah* 1441 *Hijriah* tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil *syar'i* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menerima permohonan banding dari Pemanding;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr. tanggal 02 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Dzulqo'dah* 1441 *Hijriyah*;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Pemanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Muharram* 1442 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen.** dan **Drs. H. D. Abdullah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 05 Agustus 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya proses | : Rp134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Materai | : <u>Rp 6.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |